



PUTUSAN
Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Supriadi;**
Tempat lahir : Sidodadi Mahato;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 4,5
RT.23/RW.12 Desa Karya Indah,
Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 3 Juni 2020 tentang penggantian susunan Majelis Hakim oleh karena salah satu anggota Majelis Hakim Bapak Maratua Rambe, S.H.,M.H sakit, yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-05/L.4.20/PKN/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Supriadi, pada hari Jumat tanggal 6 September 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Sudirman Belakang Mesjid Awaluddin Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 (Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan ,atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 mengajukan permohonan kredit untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1769 MR Nomor Rangka MHYKZ81SJJ-301306 Nomor Mesin K14BT1277196 kepada PT Mega Central Finance (MCF) seharga Rp.225.121.754,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama 60 (enam puluh) kali dengan angsuran per bulannya Rp.4.998.000,- (empat juta sembilan ratus ribu sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Terdakwa kemudian melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk bisa diterima sebagai Nasabah Kredit pembiayaan di PT Mega Central Finance (MCF) sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk, apabila tidak memiliki KTP di 5 wilayah Kabupaten Kota tersebut maka harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
2. Harus ada Kartu Keluarga (KK) yang mengikuti pada KTP.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekening listrik atas nama sendiri.
4. Bukti penghasilan.
5. Surat Keterangan usaha dari Lurah atau kepala desa setempat bagi yang memiliki usaha.
6. SK dan Slip gaji bagi PNS dan karyawan swasta.
7. Buku Tabungan minimal satu Bank.
8. Foto diri dan foto usaha.
9. Administrasi keuangan usaha.

Setelah persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dianggap telah memenuhi syarat untuk mengajukan kredit maka Terdakwa dan PT Mega Central Finance melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) Nomor : 8001800430 tanggal 23 Juni 2018 yang disebut juga dengan Jaminan Fidusia. Kemudian PT Mega Central Finance mendaftarkan perjanjian tersebut ke kantor Pendaftaran Fidusia Jakarta.

Kantor pendaftaran Fidusia Jakarta mengeluarkan :

1. Akta jaminan Fidusia No.296 tanggal 26 Juli 2018 yang memuat :
 - a. Identitas pihak pemberi (Supriadi) dan Penerima Fidusia (PT Mega Central Finance).
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d. Nilai penjaminan.
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00148444.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani an Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Riau M.Diah.SH.MH NIP.195912091981031001 yang berisi :
 - a. Pemberi Fidusia : Supriadi.
Alamat : Sidodadi RT.004 RW.001
Desa/Kelurahan Mahato Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten / Kota Rokan Hulu Propinsi Riau Kode Pos 28558

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penerima Fidusia : PT Mega Central Finance.

Alamat : Berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Cabang Pekanbaru.

c. Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp.225.121.754, (dua ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah). Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna dibuat dibawah tangan tanggal 23 Juni 2018 Nomor 8001800430. Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.281.402.193,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).

d. Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 296, tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat Notaris Biner Sihotang,SH berkedudukan di Jawa Barat.

Bahwa pihak PT Mega Central Finance telah menyampaikan kepada Terdakwa apabila terjadi tunggakan pembayaran maka Terdakwa selaku pemberi Fidusia harus menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada Perusahaan PT Mega Central Finance Pekanbaru, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang ditandatangani oleh Terdakwa disebutkan Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual, menyewakan atau menitipkan kendaraan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur.

Selanjutnya Terdakwa membayar kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1769 MR Nomor Rangka MHYKZ81SJJ-301306 Nomor Mesin K14BT1277196 kepada PT Mega Central Finance (MCF) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pinjaman pokok sebesar Rp.225.121.754,-
- b. Jangka waktu angsuran : 60 bulan.
- c. Total pinjaman : Rp.281.402.193,-

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



d. Angsuran tiap bulannya sebesar Rp.4.998.000,-(empat juta sembilan ratus ribu sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Terdakwa ada membayar angsuran kredit mobil sebanyak 4 kali yaitu :

1. Bulan Mei 2018 sebesar Rp.4.998.000,- (empat juta sembilan ratus ribu Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
2. Bulan Juni 2018 sebesar Rp. Rp.4.998.000,- (empat juta sembilan ratus ribu Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bulan Juli sebesar Rp. Rp.4.998.000,- (empat juta sembilan ratus ribu Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
4. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. Rp.4.998.000,- (empat juta sembilan ratus ribu Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membayar angsuran mobil ke PT Mega Central Finance (MCF) .

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Sudirman Belakang Mesjid Awaluddin Pekanbaru, Terdakwa tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak PT Mega Central Finance (MCF) menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1769 MR Nomor Rangka MHYKZ81SJJ-301306 Nomor Mesin K14BT1277196 kepada saksi Endo Napoleon seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil maka pihak PT Mega Central Finance (MCF) mendatangi Terdakwa memberitahukan tentang kewajiban Terdakwa yang sudah tertunggak beberapa bulan dan sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 296 tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa harus mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1769 MR Nomor Rangka MHYKZ81SJJ-301306 Nomor Mesin K14BT1277196 kepada PT Mega Central Finance (MCF). Akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut karena sudah dialihkan dengan cara di gadai kepada saksi Endo Napoleon.



Perbuatan Terdakwa Supriadi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/L.4.2/PEKAN/01/2020 tanggal 14 April 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 36 UURI Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1.1 1 (satu) bundel administrasi kredit atas nama Debitur Supriadi terdiri dari :
 - a. Foto copy Sertifikat Jaminan
 - b. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna
 - c. Foto copy kartu/Daftar hutang Debitur
 - d. Foto copy data konsumen / Debitur
 - e. Foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor
 - f. Foto copy Surat Bukti Penyerahan kendaraan
 - g. Foto copy tanda terima uang jaminan pemesanan (sementara)
 - h. Foto copy KTP Debitur dan orangtua Debitur
 - i. Foto copy Surat Keterangan istri Debitur
 - j. Foto copy NPWP Debitur

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



- k. Foto copy Buku Nikah Debitur
- l. Foto copy Permohonan Faktur Polis
- m. Foto copy BPKB Objek Jaminan yang sudah disahkan
- n. Foto copy Akta Notaris Nomor 296 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Biner Sihotang, SH yang berkedudukan di Jawa Barat dan

2.1 1 (satu) lembar kwitansi serah terima pengembalian uang muka disertai dengan :

- a. Kwitansi pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur;
- b. Foto copy KTP penerima pengalihan dan Foto copy kwitansi
- c. Foto/dokumentasi penandatanganan kwitansi penyerahan pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara__

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan tindak pidana.

4. Menetapkan terdakwa membayar denda sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) bundel administrasi kredit atas nama Debitur Supriadi terdiri dari :

- a. Foto copy Sertifikat Jaminan
- b. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna
- c. Foto copy kartu/Daftar hutang Debitur
- d. Foto copy data konsumen / Debitur
- e. Foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor
- f. Foto copy Surat Bukti Penyerahan kendaraan
- g. Foto copy tanda terima uang jaminan pemesanan (sementara)
- h. Foto copy KTP Debitur dan orangtua Debitur
- i. Foto copy Surat Keterangan istri Debitur
- j. Foto copy NPWP Debitur
- k. Foto copy Buku Nikah Debitur
- l. Foto copy Permohonan Faktur Polis
- m. Foto copy BPKB Objek Jaminan yang sudah disahkan
- n. Foto copy Akta Notaris Nomor 296 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Biner Sihotang, SH yang berkedudukan di Jawa Barat

2. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima pengembalian uang muka disertai dengan :

- a. Kwitansi pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



- b. Foto copy KTP penerima pengalihan dan Foto copy kwitansi
- c. Foto/dokumentasi penandatanganan kwitansi penyerahan pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara__

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 18 Mei 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2020/PN Pbr, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Mei 2020, memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Juni 2020, kontra memori banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 36 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1(satu) bundel administrasi kredit atas nama Debitur Supriadi terdiri dari :
 - a) Foto copy Sertifikat Jaminan
 - b) Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna
 - c) Foto copy kartu/Daftar hutang Debitur
 - d) Foto copy data konsumen / Debitur
 - e) Foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor
 - f) Foto copy Surat Bukti Penyerahan kendaraan
 - g) Foto copy tanda terima uang jaminan pemesanan (sementara)
 - h) Foto copy KTP Debitur dan orangtua Debitur
 - i) Foto copy Surat Keterangan istri Debitur
 - j) Foto copy NPWP Debitur
 - k) Foto copy Buku Nikah Debitur
 - l) Foto copy Permohonan Faktur Polis

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



- m) Foto copy BPKB Objek Jaminan yang sudah disahkan
- n) Foto copy Akta Notaris Nomor 296 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Biner Sihotang, SH yang berkedudukan di Jawa Barat

2. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima pengembalian uang muka disertai dengan :

- a. Kwitansi pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur;
- b. Foto copy KTP penerima pengalihan dan Foto copy kwitansi
- c. Foto/dokumentasi penandatanganan kwitansi penyerahan pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara__

- 4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa memohon supaya Pengadilan Tinggi supaya :

- 1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum
- 2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang amar putusannya :
 - 1. Menyatakan Terdakwa Supriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - 3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan tindak pidana.

4. Menetapkan terdakwa membayar denda sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) bundel administrasi kredit atas nama Debitur Supriadi terdiri dari :

- n. Foto copy sertifikat Jaminan
- o. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna
- p. Kartu/Daftar hutang Debitur
 - q. Foto copy data konsumen / Debitur
 - r. Foto copy sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor
 - s. Foto copy surat bukti penyerahan kendaraan
 - t. Tanda terima uang jaminan pemesanan (sementara)
 - u. Foto copy KTP Debitur dan orangtua Debitur
 - v. Foto copy NPWP Debitur
 - w. Foto copy Buku Nikah Debitur
 - x. Foto copy Permohonan Faktur Polis
 - y. Foto copy BPKB Objek Jaminan yang sudah disahkan
 - z. Foto copy Akta Notaris Nomor 296 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Biner Sihotang ,SH yang berkedudukan di Jawa Barat

2. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima pengembalian uang muka disertai dengan :

- a. Kwitansi pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur;
- b. Foto copy KTP penerima pengalihan dan foto copy kwitansi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



- c. Foto/dokumentasi penandatanganan kwitansi penyerahan pengembalian uang muka dari penerima pengalihan kepada Debitur

Tetap terlampir dalam berkas perkara__

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



dan dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2020** yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sutanto, S.H.,M.H** dan **Agus Suwargi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Heri Sutanto, S.H.,M.H

Belman Tambunan, S.H.,M.H

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR



Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

ttd

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)